



## Ahmad Irawan & Associates

Attorney & Counsellors at Law  
Receiver & Administrator for Bankruptcy

Alamat : The City Tower, Lantai 12-1N  
Jl. M.H Thamrin No. 81, Jakarta Pusat, Indonesia

Website : [www.ahmadirawan.com](http://www.ahmadirawan.com)

Email : [ai.firmahukum@gmail.com](mailto:ai.firmahukum@gmail.com)

Tel : (+62) 21 29602171

Mobile : (+62) 8116074726

---

Jakarta, 12 Januari 2018

**Kepada Yang Mulia,**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jalan Medan Merdeka Barat No. 6**  
**Jakarta Pusat, Indonesia**

**Ref** : 021/AIA.PUU/II/2018

**Perihal** : Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138).

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ahmad Irawan, S.H.,
2. Slamet Santoso, S.H.,
3. Firmansyah, S.H.,
4. Syam Hadijanto, S.H., M.H

Kesemuanya adalah Advokat dan/atau Asisten Advokat Magang pada kantor hukum Ahmad Irawan & Associates, yang beralamat di The City Tower, Lantai 12-1N, Jl.M.H. Thamrin No. 81, Jakarta Pusat. 10310, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Terlampir) tertanggal 12 Januari 2018, dengan ini baik secara bersama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : Gerakan G20 Mei, yang dalam hal ini diwakili oleh Irwan, S.IP.  
Alamat : Jl. Majapahit No. 79, RT 043, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

2. Nama : Rahman  
Tempat dan Tanggal Lahir : Polewali Mamasa, 12 Juli 1982  
Pekerjaan : Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pemkab Kutai Timur.  
Alamat : Jl. Kalimuti Gang Kelengkeng II RT, 005, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

3.  
Nama : Jamaluddin  
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Juli 1985  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Dayung, RT 003, Kel/Desa Singa Gembira, Sangatta Utara, Kutai Timur.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon III**

Untuk selanjutnya, yang tersebut di atas disebut sebagai **Para Pemohon (Bukti P-1 dan Bukti P-2)**.

Mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138) serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) (Bukti P-3 dan Bukti P-4).

**A. Pelaksanaan Dana Transefer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepada Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2016-2017;**

1. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 “Perpres No. 137/2015”, ditetapkan dana transfer untuk pemerintah Kab. Kutai Timur Tahun 2016 sebesar Rp. 3.421.691.386.044. Selanjutnya pemerintah daerah bersama DPRD Kab. Kutai Timur membahas dan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 dan menuangkannya dalam APBD Kutai Timur Tahun 2016;
2. Pada pertengahan Tahun 2016, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 “Perpres No. 66/2016”, hal mana dana yang akan ditransfer untuk Pemkab. Kutai Timur sebesar Rp. 1.971.716.761.000. Dengan demikian, terbitnya Perpres No. 66/2016 memberikan akibat hukum pada tidak ditransfernya dana ke Pemkab Kutai Timur sebesar Rp. 1.499.974.625.004. Padahal program dan kegiatan tahun 2016 telah ditender, dilelang dan dilaksanakan;
3. Bahwa akibat pemotongan anggaran tersebut, dilakukan pemangkasan dan rasionalisasi program dan kegiatan sebesar Rp. 1.499.974.625.004 di seluruh satuan kerja perangkat daerah, kecamatan dan desa. Kegiatan yang telah dilaksanakan akan menjadi hutang Pemkab Kutai Timur yang nilainya kurang lebih sebesar Rp. 600 Milyar dan akan menjadi beban pada APBD Tahun 2017;
4. Bahwa terdapat dana transfer yang akan disalurkan ke Pemkab Kutai Timur Tahun 2016 yang tidak semuanya ditransfer oleh pemerintah pusat dengan alasan

menyesuaikan kondisi keuangan negara sebesar Rp. 138.963.240.062. Sisa dana yang harus ditransfer ini menjadi kurang salur pemerintah pusat yang akan disalurkan kepada Pemkab Kutai Timur pada Tahun 2017;

5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 “Perpres No. 97/2017” , dana yang akan ditransfer ke Pemkab Kutai Timur Tahun 2017 sebesar Rp. 2.006.768.944.000. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama DPRD Kab. Kutai Timur membahas dan menetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2017 yang dituangkan dalam APBD Kutai Timur Tahun 2017;
6. Bahwa pada Tanggal 30 Agustus 2017 pemerintah pusat kembali menerbitkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 “Perpres No. 86/2017”, hal mana termuat dana yang akan ditransfer ke Pemkab Kutai Timur sebesar Rp. 1.820.322.354.000. Dengan demikian berdasarkan Perpres No. 86/2017, pemerintah pusat kembali tidak mentransfer dana ke Pemkab Kutai Timur sebesar Rp. 246.446.590.000 ditambah dengan pagu anggaran triwulan IV 2017 yang menjadi hak Pemkab Kutai Timur sebesar Rp. 340.612.128.164 tidak disalurkan dengan alasan kondisi keuangan negara dan akan disalurkan pada tahun anggaran 2018;
7. Bahwa dalam kondisi keuangan tersebut, Pemkab Kutai Timur kekurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp. 587.058.718.164. Sehingga memberikan akibat pada banyaknya program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan pada Tahun 2017 tidak dapat dibayarkan;
8. Selanjutnya, pada Tanggal 8 Desember 2017 pemerintah pusat menerbitkan PMK No. 187/PMK.07/2017 yang dipublikasikan pada Tanggal 13 Desember 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 serta Tata Cara Penyelesaiannya. Di dalam PMK tersebut terdapat kurang salur Pemkab Kutai Timur sebesar Rp. 148.689.604.273 yang menjadi hak Pemkab Kutai Timur. Dalam realisasinya pemerintah pusat hanya melakukan transfer sebesar Rp. 8.901.957.256. sedangkan sisanya sebesar Rp. 137.787.646.747 dikonversikan dengan dana lebih salur

pemerintah pusat sebesar Rp. 439.269.116.612. Padahal pemerintah pusat telah memberikan janji untuk membantu daerah pada Tahun 2017 untuk membayar dan melakukan transfer dana kurang salur tersebut mengingat kondisi dan keuangan daerah yang sedang mengalami defisit (kekurangan dana);

## B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

9. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
10. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

12. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;
13. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 serta Pasal 22 dan Pasal 25 UU No 33/2004, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

### C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a Perorangan warga negara Indonesia;
  - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c Badan hukum publik atau privat;
  - d Lembaga negara;
15. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
16. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu :
  - a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;

17. Bahwa Pemohon I adalah Gerakan G20 Mei “G20 Mei” berdasarkan Akta No. 3 tentang Penegasan Pendirian Organisasi G20 Mei, Tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Rosita, S.H., M.Kn dan Akta Perubahan No. 1, Tanggal 4 Januari 2018, yang diwakili oleh Irwan, S.IP., selaku Ketua, hal mana menurut Pasal 10 ayat (1) AD/ART G20 Mei pada pokoknya Ketua mewakili Badan Pengurus mewakili kepentingan organisasi di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama organisasi (**Bukti P-5 dan Bukti P-6**);

18. Bahwa Pemohon I merupakan wadah orang-orang yang peduli terhadap pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dalam arti seluas-luasnya. Termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan advokasi dan pendampingan Kutai Timur secara khusus (Vide: Pasal 4 dan Pasal 5 AD/ART G20Mei);

19. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai/ Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pemkab Kutai Timur. Hal mana karena defisit anggaran di Kab. Kutai Timur belum menerima pembayaran/gaji sebagai pegawai kontrak;

20. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan kontraktor yang mendapatkan pekerjaan dari program dan kegiatan pemerintah Kab. Kutai Timur. Hal mana karena defisit anggaran yang terjadi di Kab. Kutai Timur belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017;

21. Bahwa Pemohon I sebagai organisasi yang melakukan Advokasi dan pendampingan masyarakat Kutai Timur memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:

**Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

Negara Indonesia adalah negara hukum

**Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

22. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III selaku perorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur di dalam Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:

**Pasal 28A UUD 1945**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

23. Bahwa keberadaan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan menurut penalaran yang wajar potensial Para Pemohon kembali tidak mendapatkan haknya sebagai masyarakat Kutai Timur untuk mendapatkan transfer uang dari pemerintah pusat secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang serta tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan tidak dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya karena tidak menerima pembayaran atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan. Hal mana alasan yang digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten Kutai Timur tidak membayar pekerjaan yang dilaksanakan karenan kondisi defisit keuangan negara;

24. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 serta Pasal 22 dan Pasal 25 UU No 33/2004:

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

25. Bahwa seperti yang diuraikan oleh Para Pemohon pada bagian huruf A permohonan *a quo*, hal mana dalam uraian tersebut memaparkan hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran pemerintah daerah:
- b. Pemerintah daerah mengalami kekurangan anggaran (defisit);
- c. Pemotongan anggaran transfer ke daerah dilakukan setelah pembahasan program dan kegiatan daerah; dan
- d. Pemotongan anggaran transfer ke daerah memberikan akibat pada banyaknya program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat dibayarkan pemerintah daerah.

26. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 serta Pasal 22 dan Pasal 25 UU No 33/2004 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945:

**“Negara Indonesia adalah negara hukum”**

Pasal 28A UUD 1945:

**“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.**

Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

**Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

27. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 beserta penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017**

*“ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut: ... (d) dapat dilakukan pemundaan dan/atau pemotongan dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan”.*

**Penjelasan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017:**

*“Anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, alokasi dana desa dan iuran jaminan kesehatan”.*

28. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat 3 huruf d UU No. 15/2017 sepanjang frasa 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya, sepanjang frasa *“dapat dilakukan pemundaan dan/atau pemotongan”*, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- a Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 yang membuka pintu adanya penundaan dan/atau pemotongan anggaran transfer ke daerah telah

merugikan hak konstitusional Para Pemohon, yaitu menyangkut hubungan keuangan, pemanfaat sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang, hak mempertahankan hidup dan kehidupan Para Pemohon, memajukan masyarakat, bangsa dan negara serta hak atas kepastian hukum yang adil;

- b Bahwa kesewenang-wenangan telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan telah terjadi ketidakpastian hukum yang tercermin dari seringkali terjadinya perubahan peraturan presiden mengenai rincian anggaran yang ditransfer ke daerah, tidak konsisten, tidak adil dan selaras, serta proporsional sesuai dengan perhitungan dana transfer sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Padahal keseimbangan mengenai transfer uang ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan yang wajib terkait pelayanan dasar, justru pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk memberi tambahan anggaran. Bukan malah sebaliknya melakukan pemotongan sesuka hatinya tanpa dasar hukum;
- c Bahwa Para Pemohon dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harusnya diperlakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga pelaksanaan penundaan/pemotongan anggaran perlu dilakukan secara ketat dan berdasarkan hukum tidak merugikan Para Pemohon dan masyarakat Kutai Timur;
- d Bahwa tidak seharusnya anggaran yang telah ditetapkan terus menerus dilakukan perubahan, apalagi setelah program dan kegiatan telah dilaksanakan di daerah. Selanjutnya, penundaan dan/atau pemotongan juga tidak dilakukan terhadap anggaran yang nilai persentasenya telah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- e Bahwa diperbolehkannya penundaan dan/atau pemotongan secara subjektif berimplikasi pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur

sebagai daerah penghasil. Apalagi penilaian subjektif tersebut tidak didasarkan pada alasan objektif bahwa Kabupaten Kutai Timur sedang diberikan sanksi;

f. Bahwa adanya ketentuan mengenai penundaan dan/atau pemotongan anggaran bertentangan dengan tujuan pembentukan undang-undang *a quo*, yaitu untuk:

- Mengelola keuangan negara secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Penduduk daerah penghasil dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya serta mendapatkan kehidupan yang layak;
- Hubungan keuangan, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang adil dan selaras.

g. Dengan demikian, Pasal 15 ayat 3 huruf d UU No. 15/2017 sepanjang frasa 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya, sepanjang frasa "*dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan*", bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

## E. KESIMPULAN

29. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:
- a. Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
  - b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;
  - c. Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017 UU No 33/2004 bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

## F. PETITUM

30. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf d UU No. 15/2017, yang memuat frasa "*dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan*" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai penundaan dan/atau pemotongan anggaran tersebut untuk daerah yang sedang mendapatkan sanksi, dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya atau setidaknya tidak dilakukan setelah APBD ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon



Ahmad Irawan, S.H.,



Slamet Santoso, S.H.,



Firmansyah, S.H.,



Syam Hadijanto, S.H., M.H